



PUTUSAN

Nomor 737 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUH. SYAHID, S.T;**
Tempat lahir : Limbung;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/28 Oktober 1977;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Perum Istana Permai Blok F1 Nomor 18 Takalar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Takalar/Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Sumber Daya Air);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015, kemudian dilakukan penangguhan penahanan oleh Penyidik pada tanggal 27 Agustus 2015;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu :
Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar tanggal 3 Mei 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. SYAHID, S.T., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa MUH. SYAHID, S.T., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidaair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. SYAHID, S.T., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa dimasukkan dalam tahanan Rutan, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 643/KTR-DAU/PUD-SDA/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014;
- Asli SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim PHO tanggal 02 Oktober 2014;
- Asli SP2D Nomor 712/SP2D/2014 tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp175.848.900,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
- Asli SP2D Nomor 2106/SP2D/2014 tanggal 02 Oktober 2014 sebesar Rp225.672.755,00 (dua ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);
- Asli SP2D Nomor 2485/SP2D/2014 tanggal 10 November 2014 sebesar Rp155.333.195,00 (seratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);
- Asli SP2D Nomor 3774/SP2D/2014 tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp22.050.000,00 (dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Contract Change Order (CCO-01) Nomor 31/ BA/CCo/PUD-SDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014;
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 957/BAPP/PUD-SDA/XI/2014 tanggal 03 November 2014;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 956/BAKP/PUD-SDA/XI/2014 tanggal 03 November 2014;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 781/BASTP/PUD-SDA/XI/2014 tanggal 03 November 2014;
- 2 (dua) lembar asli Laporan Bobot Kemajuan Pekerjaan tanggal 31 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor 909/BAP/PUD-SDA/XI/2014 tanggal 04 November 2014;
- 1 (satu) rangkap Akta Pengangkatan Kuasa Direktur Nomor - 37 – tanggal 29 Agustus 2014;
- 1 (satu) rangkap back up data dengan jenis pekerjaan Galian Pasir,

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengecoran Isi Buis Beton, Pengecoran Lantai Kerja, Pembesian Plat tanggal 31 Oktober 2014;

- 2 (dua) lembar Laporan Bobot Kemajuan Pekerjaan tanggal 31 Oktober 2014;
- 3 (tiga) lembar *asbuilt drawing* yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana CV Arman Jaya a.n. Direktur Bahar Itung;

Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 63/Pid.Sus/2015/PN.Mks., tanggal 01 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. SYAHID, S.T., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Kesatu Primair dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUH. SYAHID, S.T., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan barang bukti yang terdiri atas:

- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 643/KTR-DAU/PUD-SDA/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014;
- Asli SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim PHO tanggal 02 Oktober 2014;
- Asli SP2D Nomor 712/SP2D/2014 tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp175.848.900,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
- Asli SP2D Nomor 2106/SP2D/2014 tanggal 02 Oktober 2014 sebesar Rp225.672.755,00 (dua ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);
- Asli SP2D Nomor 2485/SP2D/2014 tanggal 10 November 2014 sebesar Rp155.333.195,00 (seratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);
- Asli SP2D Nomor 3774/SP2D/2014 tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp22.050.000,00 (dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Contract Change Order (CCO-01) Nomor 31/ BA/CCo/PUD-SDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014;
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 957/BAPP/PUD-SDA/XI/2014 tanggal 03 November 2014;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 956/BAKP/PUD-SDA/XI/2014 tanggal 03 November 2014;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 781/BASTP/PUD-SDA/XI/2014 tanggal 03 November 2014;
- 2 (dua) lembar asli Laporan Bobot Kemajuan Pekerjaan tanggal 31 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor 909/BAP/PUD-SDA/XI/2014 tanggal 04 November 2014;
- 1 (satu) rangkap Akta Pengangkatan Kuasa Direktur Nomor - 37 – tanggal 29 Agustus 2014;
- 1 (satu) rangkap back up data dengan jenis pekerjaan Galian Pasir,

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengecoran Isi Buis Beton, Pengecoran Lantai Kerja, Pembesian Plat tanggal 31 Oktober 2014;

- 2 (dua) lembar Laporan Bobot Kemajuan Pekerjaan tanggal 31 Oktober 2014;
- 3 (tiga) lembar *asbuilt drawing* yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana CV Arman Jaya a.n. Direktur Bahar Itung;

Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 13/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS., tanggal 06 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 1 Agustus 2016 Nomor 63/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 63/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juli 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Juli 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 17 Juli 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Juli 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 17 Juli 2017. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan;
2. Keberatan Kasasi Terdakwa bahwa tidak ditemukan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) / Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang paling berwenang mengaudit kerugian keuangan Negara. Bahwa yang melakukan audit dalam perkara *a quo* adalah Tim Ahli dari Unhas yang tidak dapat dijadikan landasan hukum untuk menentukan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara; Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 menyatakan "Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara" ;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Tim Ahli Pemeriksa dari Unhas dapat dibenarkan, karena sesuai fakta yang dinilai oleh Hakim;

3. Keberatan Terdakwa bahwa proyek telah selesai dan telah berfungsi dan dimanfaatkan dengan baik. Penyelesaian proyek berdasarkan hasil rekomendasi dari Tim Unhas sehingga melalui Sdr. Syahrudin sebagai kuasa Direktur telah mengerjakan/menyelesaikan proyek hingga selesai dengan sempurna;
4. Bahwa keberatan tersebut tidak dapat menjadi alasan untuk menghilangkan tanggung jawab pidana Terdakwa. Bahwa benar pada tanggal 31 Oktober 2014 Sdr. Syahrudin melaporkan kepada Sdr. Bahar Itung bahwa pekerjaan telah selesai 100%, kemudian Sdr. Tiar melaporkan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen bahwa pekerjaan selesai dengan progres 100% yang dituangkan dalam Laporan Bobot Kemajuan Pekerjaan tanggal 31 Oktober 2014. Namun dalam kenyataannya berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dari Tim Ahli Unhas sebagaimana dalam Laporan Investigasi dan Klarifikasi Pelaksanaan Pekerjaan Mayor/Utama di lapangan tidak sesuai dengan RAB dan dimensi penampang pekerjaan beton belum memenuhi gambar *as built drawing*;
5. Bahwa kesalahan Terdakwa menunjukkan pekerjaan belum selesai 100% akan tetapi pembayaran dana proyek telah dibayarkan 100% dengan cara membuat surat/dokumen administrasi secara fiktif;
6. Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah membenarkan dan membiarkan terjadi perubahan tambah kurang pekerjaan/*contract change order* (CCO) dilakukan atas permintaan Sdr. Tiar kepada Sdr. Syahrudin selaku pelaksana lapangan CV Arman Jaya, kemudian disampaikan kepada Sdr. Bahar Itung untuk dilaksanakan di lapangan tanpa ada upaya Terdakwa untuk mencegah dan menghindari kegiatan tersebut.

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa seharusnya menurut aturan pekerjaan tambah kurang harus dikaji ulang guna mempertahankan esensi/kualitas pekerjaan sebagaimana dalam kontrak. Hal setiap perubahan tambah kurang pekerjaan harus melalui Pejabat Pembuat Komitmen dan atas dasar suatu *addendum* sebagai dasar hukum untuk pijakan pelaksana pekerjaan;

7. Bahwa pekerjaan yang selesai belum tentu tidak merugikan keuangan Negara, karena menyangkut soal kualitas pekerjaan. Pengurangan atau penyimpangan kualitas atau spesifikasi teknis pekerjaan sebagaimana dimuat dalam kontrak dapat merugikan keuangan Negara seperti yang terjadi dalam perkara *a quo*;
8. Bahwa kesalahan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk memeriksa pekerjaan di lapangan, melainkan hanya menerima laporan dari Pengawas Lapangan;
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp209.656.227,00 (dua ratus sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga menguntungkan pihak perusahaan CV Arman Jaya sebesar Rp209.656.227,00 (dua ratus sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);
10. Bahwa Terdakwa kemudian pada tanggal 26 Agustus 2015 telah membayar kerugian keuangan Negara tersebut ke kas Negara sebesar Rp209.656.227,00 (dua ratus sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) berdasarkan bukti setoran. Bahwa yang seharusnya membayar kerugian keuangan Negara adalah pihak perusahaan CV Arman Jaya yang memperoleh dana dari proyek tersebut;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa MUH. SYAHID, S.T.** tersebut;
2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 September 2018 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)